



P U T U S A N

Nomor 1618 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUMI PETANGIS, berkedudukan di Ratu Plaza Office Tower 23 rd floor Jalan Jend. Sudirman Nomor 9 Jakarta 10270 Indonesia, diwakili oleh **ANNA EFFENDY** sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DANIEL ALFREDO, SH.MH**, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor ALFREDO ASSOCIATES, beralamat di Mega Plaza Building 2nd floor, Zone B, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. PRADIKSI GUNATAMA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Komplek Balikpapan Baru Blok AB 6 Nomor 11-12 Balikpapan 76114 Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

d a n

1. PEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI

PASER, berkedudukan di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 01 Tanah Grogot 76211, Kalimantan Timur ;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN KALIMANTAN TIMUR CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER,

berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khailuddin Nomor 23 Tanah Grogot Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan pasal 37 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Batubara") menyatakan : Izin usaha pertambangan diberikan oleh;
 - a. Bupati/Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
1. Bahwa oleh karena itu, Penggugat adalah pemilik sah dari Izin Usaha Pertambangan atas lokasi penambangan seluas 4.752,567 Ha (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima ratus enam puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Petangis dan Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ("Lahan Eksplorasi"), Berdasarkan :
 - (i) Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Penambangan Ekspolrasi kepada PT. Bumi Petangis No, 545/6/ Eksplorasi/ Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 ("IUP Eksplorasi") (bukti P-1),
 - (ii) Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (Perpanjangan Pertama) No. 545/16/Eksplorasi/EK/ XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008 (bukti P-2),
 - (iii) Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/ Eksplorasi/EK/IX/2007 tertanggal 20 September 2007 (Bukti P-3), dan
 - (iv) Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/Eksplorasi/PU/ EK/VII/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 ("IUP Eksplorasi I") (bukti P-4);

Bahwa saat ini secara prinsip IUP Eksplorasi juga telah dalam proses peningkatan izin menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi, berdasarkan Surat Permohonan yang disampaikan Penggugat No. 008/BP/ IX/2010, tertanggal 23 September 2010 (bukti P-22), dimana permohonan tersebut telah diterima dan diteruskan oleh Tergugat I kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 26 Nopember 2010, sebagaimana tertera pada Tanda Terima Dokumen (bukti P-23);

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi Penggugat dalam melaksanakan kewajiban selaku pemegang IUP eksplorasi.

2. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan pertambangan akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut dimulai dari menghalang-halangi pekerja maupun peralatan pertambangan dan bahkan tekanan psikologis terhadap Penggugat sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini;
3. Bahwa pada setiap kesempatan, Tergugat mendalilkan sebagai pemilik dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 05, seluas 2.052,91 Ha (dua ribu lima puluh dua koma sembilan puluh satu hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ("SHGU 05") dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06 seluas 20.533,80 Ha (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ("SHGU 06"). Dimana IUP Eksplorasi Penggugat dinyatakan Tergugat berada didalam wilayah SHGU 05 dan SHGU 06,, Patut diperhatikan, selama Tergugat menghalang - halangi kegiatan pertambangan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan asli SHGU 05 dan SHGU 06;
4. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sendiri telah memberikan persetujuan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi sesuai surat Nomor 083/ PG-BPN/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008, perihal Persetujuan Izin Eksplorasi Batubara di dalam HGU PT. Pradiksi Utama (bukti P-5) yang didalamnya mencantumkan persyaratan-persyaratan termasuk permintaan uang jaminan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disanggupi oleh Penggugat sesuai dengan hasil rapat pembahasan permasalahan lahan antara PT. Bumi Petangis dan PT. Pradiksi Gunatama, tertanggal 29 Oktober 2009 (bukti P-6);

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat atas rencana kegiatan eksplorasi di lahan yang didalilkan sebagai milik Tergugat dengan surat No. 004/BP-OUT/I/09,, tertanggal 7 Januari 2009, perihal Kegiatan Eksplorasi (bukti P-7), namun Tergugat tidak memiliki komitmen terhadap pernyataannya sendiri tersebut (vide bukti P-5) dan menyatakan menolak pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan menerbitkan surat No. 008/PG-BPP/I/2009, tertanggal 10 Januari 2009, perihal Surat Pemberitahuan (bukti P-8) dan surat No. 143/PG-BPN/XI/2009, tertanggal 11 November 2009, perihal Izin Eksplorasi Batubara di dalam HGU PT. Pradiksi Gunatama (bukti P-9);
6. Bahwa pada saat Penggugat melaksanakan kewajibannya selaku pemegang izin IUP Eksplorasi yang sah untuk kegiatan eksplorasi di SHGU 05 dan SHGU 06, Tergugat justru membuat Laporan Polisi No. LP / 106 / V / 2010 / Kaltim / Res Paser, tertanggal 28 Juni 2010 untuk menghambat dan menghentikan kegiatan eksplorasi Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas, yang kemudian laporan tersebut dinyatakan dihentikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser dengan alasan tidak cukup bukti melalui Surat Ketetapan No. S.Tap/03/X/ 2010/Reskrim, tertanggal 31 Oktober 2010 (Bukti P-10);
7. Bahwa tindakan-tindakan tersebut menunjukkan Tergugat secara jelas dan nyata dengan itikad buruk tidak bermaksud menyelesaikan permasalahan lahan ini, serta menghalangi Penggugat selaku pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dimandatkan oleh Negara melalui Turut Tergugat I sebagai pihak yang menerbitkan IUP Eksplorasi ;

Penggugat telah melakukan proses sebagai mediasi dan/atau pembahasan perihal kegiatan pertimbangan dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat I.

8. Bahwa atas Lahan Eksplorasi yang menjadi hak Penggugat berdasarkan IUP Eksplorasi didalilkan masuk dalam wilayah SHGU 05 dan SHGU 06 yang dimiliki Tergugat, dimana atas permasalahan tersebut Penggugat telah melakukan pertemuan dengan Tergugat bersama-sama pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya yang difasilitasi oleh Turut Tergugat I dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Agar Tergugat dapat segera menanggapi permohonan Penggugat untuk melakukan eksplorasi di lokasi HGU Tergugat;
- b. Turut Tergugat I akan membuat surat kepada Tergugat untuk dapat segera menanggapi permohonan dari Penggugat;
- c. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat melakukan pengeboran eksplorasi di lokasi HGU Tergugat;

Sebagaimana telah dituangkan dalam notulen rapat fasilitasi pertemuan PT. Bumi Petangis dan PT. Pradiksa Gunatama, tertanggal 23 Oktober 2007, (bukti P-11);

9. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan pertemuan kembali dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam notulen hasil rapat koordinasi tentang rencana eksplorasi PT. Bumi Petangis (*in casu* Penggugat) di Lahan HGU PT. Pradika Gunatama (*in casu* Tergugat), tertanggal 14 Agustus 2008 (bukti P-12), yang menyimpulkan hasil-hasil yang secara jelas menjamin hak-hak Tergugat antara lain :

- a. Penggugat menjamin bahwa kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan tidak merusak areal kebun dengan teknologi yang dimiliki;
- b. Tergugat mengharapkan kepada Penggugat untuk tetap memperhatikan kewajiban yang tercantum dalam surat persetujuan No. 083/PG-BPN/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008 (vide Bukti P-5);
- c. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban, dan diketahui oleh Turut Tergugat I;
- d. Terkait dengan dana yang diminta oleh Tergugat sebagai jaminan apabila terjadi kerusakan pada saat pengeboran, maka Penggugat akan memberikan bank garansi;
- e. Diharapkan kepada Tergugat dan Penggugat dapat menyelesaikan seluruh permasalahan sehingga masyarakat di Desa yang terkena kegiatan membawa dampak positif. Seluruh masyarakat di Desa Langgai dan Bai sangat mendukung kegiatan Penggugat dan diharapkan Tergugat tidak hanya mendukung sampai tahap eksplorasi saja;

10. Bahwa setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan terhadap proses penyelesaian tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2009 Turut

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kembali lagi memfasilitasi rapat pembahasan permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak-pihak terkait dengan kesimpulan yang tertuang dalam Notulen Rapat Pembahasan Permasalahan Lahan antara PT. Bumi Petangis dan PT. Pradiksa Gunatama, tertanggal 29 Oktober 2009 (Bukti P-13) yang memuat sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya Penggugat bersedia memberikan uang jaminan sesuai dengan surat Tergugat Nomor 120/PG-BPN/IX/2008, tertanggal 09 September 2008, Perihal Uang Jaminan Eksplorasi Batubara di dalam HGU PT. Pradiksi Gunatama (bukti P-14);
 - b. Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat mengenai kejelasan/jawaban dari pemegang saham Tergugat terkait kegiatan Pertambangan Penggugat, dalam jangka waktu 14 sudah ada jawaban tertulis dari Tergugat;
11. Bahwa selain pertemuan-pertemuan formal di atas, Penggugat dengan itikad baik secara aktif berkali-kali melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapatkan keputusan yang jelas karena Tergugat selalu berargumen tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahan tersebut dan Tergugat seakan-akan mengambil sikap yang menimbulkan kesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telah menghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dari Tergugat ;
12. Bahwa upaya-upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih IUP Eksplorasi dengan SHGU 05 dan SHGU 06 telah sejalan dengan amanat pasal 136 ayat (1) UU Batubara yang secara tegas menyatakan :
- 1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penggugat juga telah menunjukan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya selaku pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana tertera dalam angka 6, butir Kedua Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara Nomor 545/13/PU/EK/VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 (vide bukti P-4) yang menegaskan :

6. Tumpang tindih dengan kepentingan pengelolaan lahan lainnya, sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu pemegang IUP berkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :
 - 2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagaimana amanat dalam pasal di atas, batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang pengelolannya dikuasi oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga sudahlah tepat apabila Turut Tergugat I memberikan IUP eksplorasi kepada Penggugat dan Penggugat menjalankan kewajibannya tersebut;

14. Bahwa hal ini dikuatkan dengan pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda") yang menegaskan :
 - 1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
 - a.
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tergugat wajib tunduk terhadap ketentuan tersebut dan bertindak kooperatif terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi di SHGU 05 dan SHGU 06 yang akan dilaksanakan oleh Penggugat selaku pihak yang ditunjuk secara sah oleh Turut Tergugat I untuk memanfaatkan potensi kandungan batubara yang terdapat dalam lahan SHGU 05 dan SHGU 06 berdasarkan UU Batubara;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



15. Bahwa dampak atas eksplorasi Penggugat apabila telah berjalan maka kesejahteraan rakyat Kabupaten Paser meningkat dan merupakan keuntungan bagi rakyat setempat. Antusiasme rakyat Kabupaten Paser akan eksplorasi Penggugat, ditunjukkan dengan memberikan Surat Izin Eksplorasi bagi Penggugat tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Durah, Kepala Desa Langgai dan Muhammad Ilimi, S.Sos, M.AP., Camat Batu Engau beserta pernyataan persetujuan warga setempat (Bukti P-15) atas inisiatif sendiri;

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengijinkan kegiatan eksplorasi di lahan SHGU 05 dan SHGU 06.

16. Bahwa Turut Tergugat I melalui surat Nomor 540/528/Ek.Prod.III, tertanggal 18 Juni 2008, perihal Tumpang Tindih Lahan (Bukti P-16) dan surat Nomor 540/678/Ek.Prod.III, tertanggal 8 September 2008, perihal Izin Kegiatan Eksplorasi (Bukti P-17), secara tegas memberikan batas waktu sampai dengan 30 September 2008 kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan perkara *a quo*, namun tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat;

17. Bahwa Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP eksplorasi sekalipun telah ditekankan kembali oleh Turut Tergugat I melalui surat No. 540/466/Ek.Prod.III, tertanggal 26 November 2008, perihal Izin Kegiatan Eksplorasi (bukti P-18) yang secara tegas menyatakam Penggugat berhak untuk segera melakukan eksplorasi di lahan SHGU 05 dan SHGU 06. Perbuatan Tergugat tersebut sama saja melecehkan Turut Tergugat I sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana disyaratkan dalam pasal 25 huruf g UU Pemda, yaitu :

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a.
- b. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (Bukti P-19), menyatakan :



Dalam hal tumpang tindih antara kegiatan usaha Pertambangan dengan kegiatan lain selain usaha Pertambangan umum, maka prioritas untuk peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Selain itu, berdasarkan butir II angka 11 butir (ii) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum (bukti P-20), yang menyatakan :

Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1967 jo. Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa tindakan dan sikap Tergugat yang meski telah beberapa kali menerima peringatan dan perintah secara tertulis dari Turut Tergugat I secara jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak menghargai peran serta kewenangan dari Turut Tergugat I sebagai aparatur Negara berdasarkan ketentuan di atas;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengijinkan Penggugat melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan IUP eksplorasi, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan tidak dapat melanjutkan tahap kegiatan Pertambangan untuk mendapatkan ijin operasi produksi, dimana ijin usaha tersebut diberikan setelah selesainya pelaksanaan IUP eksplorasi;

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai keabsahan bukti kepemilikan SHGU 05 dan SHGU 06.

20. Bahwa terhadap SHGU 05 dan SHGU 06 yang didalilkan sebagai milik Tergugat patut dipertanyakan keabsahannya karena pendaftarannya belum diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1244-310.3-D.II, tertanggal 30 April 2009, perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan ("surat BPN") (bukti P-21);

21. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah;

22. Bahwa sesuai surat BPN, sudah sepatutnya kepemilikan SHGU 05 dan SHGU 06 oleh Tergugat dibatalkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

Permohonan ganti rugi.

23. Bahwa hukum perdata Indonesia menekankan keharusan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang diderita. Penggugat telah berhasil membuktikan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

24. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi di lahan eksplorasi sejak menerima IUP eksplorasi I, maka Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah :

Kerugian materiil:

Kerugian yang dialami Penggugat hingga saat ini ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) meliputi penyewaan alat-alat, gaji-gaji pegawai, transportasi dan operasional;

Kerugian immateriil:

Kerugian imateriil Penggugat karena kehilangan kepercayaan dari rekanan bisnis dan investor akibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan eksplorasi adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang harus digantikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Dalam Provisi:

25. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh pemilik atau pemegang hak atas IUP eksplorasi yang sah dan mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan atas akibat perbuatan Tergugat akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengijinkan Penggugat melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis No, 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (Perpanjangan Pertama) No. 545/16/Eksplorasi/ EK/ XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/ 15/Eksplorasi/EK/IX/2007, tertanggal 20 September 2007 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU/EK/VII/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 RBG jo. Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengijinkan Penggugat melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis No, 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (Perpanjangan Pertama) No. 545/16/Eksplorasi/EK/ XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/Eksplorasi/ EK/IX/2007, tertanggal 20 September 2007 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU/EK/VII/2007, tertanggal

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2007 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis No, 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (Perpanjangan Pertama) No. 545/16/Eksplorasi/ EK/ XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/ Eksplorasi/EK/IX/2007, tertanggal 20 September 2007 jo. Keputusan Bupati Paser Tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU/EK/VII/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 beserta seluruh perpanjangan dan peningkatannya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengizinkan Penggugat melakukan kegiatan Pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang di dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05, seluas 2.052,91 Ha (dua ribu lima puluh dua koma sembilan puluh satu Hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06 seluas 20.533,80 Ha (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh Hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
5. Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05, seluas 2.052,91 Ha (dua ribu lima puluh dua koma sembilan puluh satu Hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06 seluas 20.533,80 Ha (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh Hektar) yang terletak di Desa Petangis, Kecamatan Tanjung Ari, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah :

Kerugian materiil

Kerugian materiil yang dialami Penggugat hingga saat ini ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) meliputi penyewaan alat-alat, gaji-gaji pegawai, transportasi dan operasional;

Kerugian imateriil

Kerugian imateriil Penggugat karena kehilangan kepercayaan dari rekanan bisnis dan investor akibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan eksplorasi adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil Penggugat yang harus dibantikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan agar Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik/Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban konvensi dianggap diulang kembali, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada aturan dalam Pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di Indonesia dengan usaha perkebunan dan telah dikenal luas dan baik didunia usaha investasi dan sektor usaha perkebunan baik di Indonesia maupun diluar negeri.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak atas areal perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5/Petangis, seluas 2.052,91 Ha sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur/

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



gambar situasi nomor 06/1998 tanggal 20 Pebruari 1998 atas nama PT. Pradiksi Gunatama, terletak Desa Petangis, Kecamatan Aru, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6/ Petangis tanggal penerbitan 20 Pebruari 1998 seluas 20.533,80 Ha sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi nomor 07/1998 tanggal 20 Pebruari 1998 atas nama PT. Pradiksi Gunatama, terletak Desa Petangis, Kecamatan Aru, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

5. Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sebagaimana yang dijelaskan dalam surat keterangan pendaftaran tanah nomor 08/Ket-64.01/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 09/Ket-64.01/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser.
6. Bahwa hak guna usaha yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 28 sampai pasal 34 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 40 tahun 1996, ditegaskan, pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha di bidang Pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan. Penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya diatas tanah hak guna usaha oleh pemegang hak guna usaha hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha hak guna usaha dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya.
8. Bahwa usaha dibidang perkebunan pihak Penggugat Rekonvensi didasarkan atas Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor:HK.350/826/ Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 yang dikeluarkan Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan yang diberikan kepada PT. Pradiksi Gunatama. Surat dari Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 2286/ HK.330/E1/7/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Surat Pendaftaran Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan. Surat dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Pertanian dan Perkebunan nomor 503/1068/ PUP2HP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Permohonan Surat Keterangan Izin Usaha Perkebunan.

9. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemaksaan dengan dalih memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi di areal Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi nomor : 545 / 15 / Eksplorasi / EK / XII / 2007, tertanggal 20 September 2007 tentang kewajiban/persyaratan yang perlu dipatuhi sebagaimana ditegaskan dalam point 19 Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan eksplorasi sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan HGU PT. Pradiksi Gunatama. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali belum mendapat persetujuan tertulis dari Penggugat Rekonvensi (PT. Pradiksi Gunatama) sebagai pemegang HGU.

Bahwa Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi Kepada Tergugat Rekonvensi PT. Bumi Petangis nomor 545/6/Eksplorasi/ Ek/VI/2009 hanya berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2010, sehingga keberadaan izin usaha Pertambangan milik Tergugat Rekonvensi sudah berakhir atau gugur atau tidak berlaku lagi, sehingga gugatan yang diajukan tidak ada sandaran yuridisnya atau gugur demi hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 117 ditegaskan " IUP dan IUPK berakhir karena : a. dikembalikan, b. dicabut atau c. habis masa berlakunya.

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan karena melakukan gangguan, paksaan bahkan mengarah ketindakan penyerobotan terhadap areal perkebunan pihak Penggugat Rekonvensi dan telah merusak areal perkebunan walaupun hal tersebut dilarang melakukan kegiatan eksplorasi sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan HGU PT. Pradiksi Gunatama (Penggugat Rekonvensi). Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi nomor : 545 / 15 / Eksplorasi / EK / IX / 2007, tertanggal 20 September 2007 tentang kewajiban/persyaratan yang perlu dipatuhi

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditegaskan dalam point 19 Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan eksplorasi sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan HGU PT. Pradiksi Gunatama.

11. Bahwa tindakan yang dibuat oleh pihak Tergugat Rekonvensi telah terkategori sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yakni setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian yang timbul tersebut.
12. Bahwa akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi karena adanya areal kelapa sawit yang rusak dan terhalangnya untuk melaksanakan aktifitas perkebunan kelapa sawit secara optimal dan kesinambungan karena setiap saat mendapatkan gangguan dan tekanan.
13. Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi nama baik dan reputasi PT. Pradiksi Gunatama (Penggugat Rekonvensi) telah tercemar khususnya di Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan pada umumnya di dunia usaha investasi perkebunan.
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materil dan immaterial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara.
15. Bahwa kerugian materil berupa :
 - Kerusakan kelapa sawit dan kerusakan lahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - Terganggunya usaha perkebunan kelapa sawit sejak Tergugat Rekonvensi memaksakan untuk melaksanakan izin usaha Pertambangan eksplorasi dilahan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - Biaya tenaga kerja dan pengerahan jasa keamanan untuk melindungi kegiatan usaha perkebunan sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah).
 - Biaya operasional penanganan perkara dari pelaporan di kepolisian, konsultasi hukum dan berperkara di Pengadilan selama terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dan gugatan sampai selesai / berkekuatan hukum tetap ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Biaya operasional lain-lain (rapat / pertemuan, peninjauan lokasi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa kerugian immaterial berupa nama baik dan reputasi didunia usaha investasi dari PT. Pradiksi Gunatama mengalami penurunan dan kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Total kerugian material dan immaterial sebesar Rp129.500.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan provisi Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga surat Keputusan Bupati Paser tentang persetujuan perpanjangan izin usaha Pertambangan eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis No. 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 jo Keputusan Bupati Paser tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (perpanjangan pertama) No. 545 / 16 / Eksplorasi / EK / XII / 2008 tertanggal 2 Desember 2008 Jo. Keputusan Bupati Paser tentang Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/Eksplorasi/ EK/IX/2007 tertanggal 20 September 2007 Jo Keputusan Bupati Paser tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU/EK/ VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007;
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan membatalkan sertifikat bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak permohonan ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena tidak berdasar hukum;
7. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan surat Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Petanggis No. 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 (IUP Eksplorasi), Surat Keputusan Bupati Paser Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (perpanjangan pertama) No. 545/16/ksplorasi/EK/XII/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Surat Keputusan Bupati Paser tentang Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/ksplorasi/EK/IX/2007 tertanggal 20 September 2007 dan (iv) Keputusan Bupati Paser tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU/EK/VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 (IUP Eksplorasi I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT. Bumi Petanggis) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Konvensi yakni kerugian materil berupa :
 - Kerusakan kelapa sawit dan kerusakan lahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - Terganggunya usaha perkebunan kelapa sawit sejak Tergugat Rekonvensi memaksakan untuk melaksanakan izin usaha Pertambangan eksplorasi dilahan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - Biaya tenaga kerja dan pengerahan jasa keamanan untuk melindungi kegiatan usaha perkebunan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional penanganan perkara dari pelaporan di kepolisian, konsultasi hukum dan berperkara di Pengadilan selama terjadinya gangguan dan gugatan sampai selesai / berkekuatan hukum tetap ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Biaya operasional lain-lain (rapat / pertemuan, peninjauan lokasi) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa kerugian immaterial berupa nama baik dan reputasi di dunia usaha dari PT. Pradiksi Gunatama mengalami penurunan dan kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Total kerugian material dan immaterial sebesar Rp19.500.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak lengkap dan tidak benar sebutan nama instansi yang dituju, yang benar adalah ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser di Tanah Grogot Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin No.23, karena gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak benar sebutannya serta tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, untuk itu gugatan harus ditolak dan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Kewenangan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanah Grogot, karena obyek sengketa adalah di Wilayah Hukum Tanah Grogot Kabupaten Paser, untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat II (dua) di Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, seharusnya gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda karena menyangkut pembatalan sertifikat, karena gugatan Penggugat kabur dan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas untuk itu seharusnya gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan sela, yaitu Putusan No. 125/Pdt.G/2010/PN.BPP. 09 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II dikabulkan;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 141/PDT/ 2011/ PT.KT.SMDA tanggal 02 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/ 2010/ PN.Bpp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Latar Belakang

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah dari Izin Usaha Pertambangan atas lokasi penambangan seluas 4.752,567 Ha (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima ratus enam puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Petangis dan Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ("Lahan Eksplorasi"), berdasarkan (i) Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis No. 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 ("IUP Eksplorasi"), (ii) Keputusan Bupati Paser tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara (Perpanjangan Pertama) No. 545/16/Eksplorasi/EK/XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008, (iii) Keputusan Bupati Paser tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi No. 545/15/Eksplorasi/EK/IX/2007, tertanggal 20 September 2007, dan (iv) Keputusan Bupati Paser tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Batubara No. 545/13/PU /EK/ VII/2007, tertanggal 15 Agustus 2007 ("IUP Eksplorasi I");

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan pertambangan akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I. Perbuatan-Perbuatan Termohon Kasasi I tersebut dimulai dari menghalang-halangi pekerja maupun peralatan pertambangan dan bahkan tekanan psikologis terhadap Pemohon Kasasi;

Dasar Permohonan Kasasi

Bahwa Pasal 30 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ("UU MA"), telah mengatur persyaratan pengajuan kasasi, yaitu:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dalam Putusan 141 Judex Factie Tingkat Tinggi telah jelas-jelas melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai dasar kasasi sebagaimana dijelaskan di atas. Judex Factie (i) telah melampaui kewenangannya dan (ii) telah salah menerapkan hukum yang berlaku, yang kesemuanya menyebabkan Putusan 141 patut dibatalkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. *Judex Facti* telah melampaui kewenangan

Judex Facti telah melampaui kewenangan dengan tidak melaksanakan kewenangan

Bahwa salah satu asas peradilan perdata adalah menerima setiap perkara yang diajukan ke hadapan pengadilan sebagaimana diatur Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Jadi hal ini mempertegas suatu perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan harus diterima dan diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya yang menjadi dasar gugatannya tersebut, dimana dalam hal ini hakim sebagai organ utama Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus dapat menemukan hukumnya dalam suatu perkara;

Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 48 tahun 2009 dalam Pasal 5 (1) juga menyatakan sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

(cetak tebal dan miring oleh Pemohon Kasasi)

Bahwa di dalam memeriksa suatu perkara yang ada, Hakim harus mencari aturan perundang-undangan yang masih terlihat samar-samar sehingga sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit. Jadi suatu perkara yang masuk dalam Paradilan harus di periksa secara lebih mendalam untuk menggali



nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga Hakim harus mengikutinya dan memahaminya karena hal ini akan menjadikan dasar dalam putusannya.

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku

Judex Facti pada Pengadilan Negeri Balikpapan merupakan forum yang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 125/Pdt.G/2010/PN.BPP tertanggal 8 Nopember 2008 karena perkara *a quo* merupakan yurisdiksinya

1. Bahwa salah satu alasan kasasi adalah sehubungan dengan kewenangan kekuasaan kehakiman yang seharusnya dilaksanakan dengan norma-norma dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya. Putusan oleh hakim sebagai pejabat Negara merupakan bentuk kewenangannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan;
2. Bahwa sebenarnya gugatan *a quo* telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan karena sesuai dengan azas kewenangan Relatif Pengadilan Negeri (*Kompetensi Relatif*), dimana untuk mengajukan suatu tuntutan hak yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan maka diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (*actor sequitor forum rei*), hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR:
“yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat”.
3. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 192 alinea ketiga menyatakan “menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya”;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



4. Bahwa dalam bukunya Riduan Syaharani, SH, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, halaman 30 alinea ke 7 menyatakan “Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri mempunyai wewenang nisbi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal (berdomisili) di daerah hukumnya”;
5. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MARI halaman 116 (“Pedoman MARI”), menyatakan:

Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompensasi relatif, tetap berdasarkan actor sequitur forum rei, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap;

Bahwa judex factie tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum karena tidak ada sengketa lahan dalam perkara *a quo*. Pemohon Kasasi adalah pemegang hak IUP atas Kode Wilayah Peta KW 0709 ER 0001 seluas 4.752,567 Ha, sedangkan Termohon Kasasi I mengklaim sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05 (“SHGU 05”) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06. (“SHGU 06”). Bahwa dalam perkara *aquo* yang bukan mengenai objek sengketa tetapi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I yang menjadi inti permasalahan perkara *a quo*;

6. Bahwa perlu dijelaskan kembali suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum tidak berpatok pada *locus delicti* atau tempat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 193 alinea 4 menyatakan “Patokannya bukan locus delicti seperti yang ada dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana, patokan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 84 (1) KUHAP, bukan pada tempat tinggal terdakwa, tetapi Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*)”
7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan,*



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 194 yaitu sebagai berikut:

“ Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUH Perdata. Meskipun Perbuatan Melawan Hukum itu timbul dari objek benda tidak bergerak, yuridiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berdasarkan actor sequitur forum rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum rei Sitae).....”

Bahwa hal ini menjelaskan suatu kewenangan dari pengadilan untuk memeriksa suatu perkara bukan dilihat dari tempat objek sengketa tersebut berada, melainkan dilihat dari pokok permasalahan yang menyebabkan perbuatan yang merugikan orang lain itu ada, dimana perbuatan tersebut dilarang atau diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

8. Bahwa hal ini juga ditegaskan kembali oleh M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 195 yaitu sebagai berikut:

“ditegaskan dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH)..... maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 1 RBG (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara,

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu dilihat dari pokok permasalahan yang terjadi, sehingga dapat ditarik kesimpulan/atau benang merah mengenai benar atau tidaknya suatu perbuatan/tindakan tersebut menciptakan kerugian bagi para pihak. Jadi sudah seharusnya judex factie pemeriksa perkara *a quo* memeriksa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berserta bukti-bukti, sehingga judex factie dapat memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi yang telah dirugikan oleh Termohon Kasasi I;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



9. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dengan alasan karena objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kabupaten Paser, sedangkan perkara *aquo* terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bukan permasalahan terkait lahan pertambangan;
10. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah dengan tidak tepat melihat perkara *a quo* dari kaca mata hukum yang mempertimbangkan dalam Putusan *Judex Factie* mengenai objek sengketa penggunaan hak atas tanah seluas 4.752,567 Ha (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima ratus enam puluh tujuh Hektar) yang terletak di Desa Petangis dan Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang daerah tersebut bukan merupakan wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan;
11. Bahwa pedoman MARI sebagaimana tertuang dalam point 5 merupakan acuan dan wajib diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, *Judex Factie* tingkat pertama dalam memeriksa perkara *aquo* telah salah menerapkan Pasal 142 ayat (5) Rbg dengan tidak mempertimbangan Pedoman MARI. Oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Banding dan Putusan Sela dibatalkan serta memerintahkan *Judex Factie* tingkat pertama memeriksa pokok perkara;
12. Bahwa domisili hukum Termohon Kasasi I berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam Pasal 17 KUHPerdara dinyatakan:

“setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya”

Bahwa dimana sudah menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*, pusat kediaman Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah di Jalan M.T. Haryono Komp. Balikpapan Baru Blok AB No. 1-12, Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7614, Indonesia, sehingga pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Balikpapan sudah sesuai dengan HIR/Rbg;

13. Bahwa menurut Lilik Mulyadi S.H., dalam bukunya yang berjudul

"Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia", pada halaman 240 yaitu sebagai berikut:

Eksistensi alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting, oleh karena putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) merupakan alasan banding dan kasasi serta putusan dapat dibatalkan";

Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan lingkup wilayah peradilan perdata, dalam hal ini *Judex Factie* Tingkat Pertama maupun Tingkat Tinggi. Dengan tidak melaksanakan kewenangannya dan tugas mengadilinya tersebut (*rechtsprekende functie*) *Judex Facti* telah bertindak tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48");

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka *Judex Facti* tingkat pertama telah lalai dalam melaksanakan perintah Undang-Undang yang ada karena telah memutus suatu perkara tapi belum memeriksa pokok perkara atau pokok permasalahan yang ada;

15. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi serta membatalkan Putusan Banding dan Putusan Sela dan memerintahkan *Judex Facti* tingkat pertama memeriksa pokok perkara karena *Judex Factie* tingkat banding dan *Judex Facti* tingkat pertama tidak memperhatikan duduk perkara yang sebenarnya;

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara *a quo* dengan serta merta mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama

16. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* melalui Putusan 141 juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat dan berdasarkan hukum;

17. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat tinggi sebagaimana tertera pada Putusan 141 halaman 5 alinea kedua yang tertera sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Maret 2011 Nomor 125/Pdt/G/2010/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan surat Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat Banding”;

18. Bahwa sebagai pertimbangan bagi *Judex Yuris* Mahkamah Agung RI mengenai putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum, mohon kiranya *Judex Yuris* dapat memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 yang menyatakan : “MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemot veerd*)”;

19. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Tinggi yang mempertimbangkan perkara *a quo* dengan pernyataan tidak ada hal yang baru. *Judex Factie* Tingkat Tinggi telah lalai dalam melakukan penerapan hukum dengan tidak memperhatikan Memori Banding Pemohon Kasasi khususnya pada halaman 4 mengenai adanya hal baru, selain secara keseluruhan Memori Banding telah menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi hukum perkara *a quo* secara tepat. Hal baru dimaksud bertitik tolak pada domisili hukum Termohon Kasasi I yang berada pada wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga sudah benar gugatan dari Pemohon Kasasi didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

20. Bahwa berdasarkan adanya keadaan baru tersebut di atas maka sudah sepantasnya dan sepatutnya *Judex Factie* Tingkat Tinggi untuk mempertimbangkannya pula dalam memutuskan perkara *a quo*. Kelalaian tersebut menunjukkan pelanggaran hukum yang terjadi sehingga menyebabkan Putusan 141 menjadi tidak tepat;

21. Bahwa Pemohon Kasasi ingin menjelaskan kepada *Judex Juris*, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum yang ada dengan tidak memeriksa seluruh segi hukum dari perkara *a quo*. Padahal, sebagaimana digariskan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 RV menegaskan suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* bahkan tidak memeriksa keseluruhan argumentasi hukum dan bukti-bukti dari para pihak tetapi hanya membatasi diri pada eksepsi kompetensi saja;

22. Bahwa Putusan 141 merupakan bukti konkrit bentuk putusan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan bukti dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga mengakibatkan Putusan 141 selayaknya dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini tampak jelas sebagaimana tertera pada pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Tinggi pada halaman 5 alinea 3 dari Putusan 141, sebagai berikut:

“ dengan demikian maka pertimbangan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi...”

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa tindakan *Judex Factie* hanya mempertimbangan hukum berdasarkan pada putusan *Judex Factie* tingkat pertama dengan tidak mempertimbangkan Memori Banding dan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap merupakan pelanggaran terhadap surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 TAHUN 1974, dimana jelas-jelas dinyatakan:

Bahwa apabila alasan-alasan pertimbangan sebuah putusan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran dan atau kelalaian (*Vormverzuim*) dalam hukum acara yang dapat MENGAKIBATKAN BATALNYA putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

24. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi MA No. 134K/Sip/1975 tertanggal 3 April 1970 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Majelis Hakim dalam memutus perkara harus bersikap hati-hati, memperhatikan fakta hukum yang ada, serta mampu memberikan pertimbangan yang obyektif sehingga sebuah perkara saat diputus diberikan dengan mencerminkan fakta yang ada sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara;

25. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Tinggi telah jelas-jelas mengabaikan prinsip yang diamanatkan oleh Pasal 28 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan cara Mengabaikan keseluruhan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk memberikan pertimbangan secara menyeluruh atas perkara *a quo*, hal mana telah gagal dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi. Akibat kurangnya pertimbangan tersebut, sudah selayaknya Putusan 141 dan memerintahkan kepada *Judex Factie* tingkat pertama untuk melanjutkan memeriksa pada pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah lalai dengan mengabaikan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi

27. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat dengan jeli maksud dari Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan pokok dari permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. *Judex Facti* juga tidak jeli dalam memeriksa fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana tujuan dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi memiliki arti untuk menempatkan posisi Pemohon Kasasi ke keadaan semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

28. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat, M.A. Moegni Djodirdjo, S.H., dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pradnya Paramitha, 1979, halaman 21, yang menyatakan sebagai berikut:

.....bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, jadi bertentangan dengan *wettelijkrecht* atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, jadi bertentangan dengan *wettelijk plicht*.

29. Bahwa menurut Suharnoko, S.H., MLI., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*", terbitan Kencana 2004, halaman 119, menyatakan bahwa:

Semula Pengertian Melawan Hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Pengertian Melawan Hukum secara luas bukan hanya Perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

30. Bahwa Pemohon Kasasi terangkan kembali mengenai terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi, dimana di dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



I sudah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dibagi menjadi 3 syarat yaitu :

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

31. Bahwa berdasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I khususnya dalam hal; (i) menghalangi Pemohon Kasasi untuk melakukan penambangan eksplorasi pada hal diketahui bahwa Pemohon Kasasi telah mendapatkan izin dari Bupati Paser dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Petangis ("Pemohon Kasasi") No. 545/6/Eksplorasi/Ek/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009, (ii) Termohon Kasasi I juga dengan sengaja menghalangi setiap pekerja dari Pemohon Kasasi yang akan bekerja dalam pertambangan tersebut dan Termohon Kasasi I juga tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 5, seluas 2.052,91 (dua ribu lima puluh dua koma Sembilan puluh satu Hektar) ("SHGU 05") dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 6, seluas 20.533,80 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh Hektar) ("SHGU 06") (iii) Termohon Kasasi secara melawan hukum dengan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan penuh itikad buruk sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, padahal diketahui dengan dilakukan perbuatan tersebut Termohon Kasasi I akan menerima konsekuensi dari perbuatanya;



32. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", terbitan Sinar Grafika, halaman 536, beban pembuktian pada ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan yang terdiri dari:

- a) Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (*wilfull*) atau karena kelalaian (*negligence*);
- b) Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

Terkait dalam hal itu, prinsip hukum acara perdata juga menekankan pentingnya pertimbangan hukum sebagai jiwa dan instisari suatu putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materii;
- 2) alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4) sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

(M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", terbitan Sinar Grafika, halaman 809)

Dalam perkara *a quo*, *Judex Factie* Tingkat Pertama dan *Judex Factie* Tingkat Tinggi telah lalai mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi bukti sehubungan dengan perkara *a quo*, dimana jelas berdasarkan itu semua Termohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Pada gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan kepada *Judex Factie* Tingkat Pertama terdapat fakta-fakta yang secara keliru tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* pada perkara *a quo* seperti adanya pertentang dimana perbuatan dari Termohon Kasasi I dengan tidak mengizinkan dan menghalangi Pemohon Kasasi untuk melakukan eksplorasi pada wilayah tersebut pada hal diketahui bahwa Pemohon Kasasi memiliki perizinan yang sah dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang sah. *Judex Factie* tidak pernah

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



mempertimbangkan untuk memeriksa perkara secara penuh guna mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan hukum yang lengkap atas perkara *a quo*. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 53 angka (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menegaskan:

- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Judex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo* karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan sehingga tercipta suatu argument hukum yang memilik dasar hukum yang kuat mengenai adanya suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I. *Judex factie* tidak pernah menggali mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Termohon Kasasi I dengan menghalang-halangi para pekerja dari Pemohon Kasasi untuk melakukan eksplorasi, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi maupun masyarakat;

1. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, maka tercipta kerugian yang disebabkan oleh suatu hubungan sebab akibat menurut Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*”, halaman 112, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Jika perbuatan yang melawan hukum tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian yang terjadi;
- b. Jika perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak perlu mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi;
- c. Jika perbuatan tergugat tidak perlu ada kesalahan, tetapi mesti mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.

Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada di atas, sangat jelas adanya suatu hubungan perbuatan sangat merugikan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, dimana perbuatan yang dilakukan



dengan melarang ataupun berusaha untuk menghentikan kegiatan eksplorasi di atas tanah SHGU 05 dan SHGU 06 tanpa adanya dasar yang jelas menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Pada saat itu Pemohon Kasasi sudah berusaha untuk melakukan berbagai proses mediasi, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I. Akibat dari perbuatan Termohon Kasasi I menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi dan menghilangkan kepercayaan investor yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi karena dihalang-halangi untuk melakukan eksplorasi, selain itu juga akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar yang masih belum bekerja, maka dengan dibuka lapangan pekerjaan baru untuk dilakukan eksplorasi maka akan terciptanya lapangan kerja baru sehingga roda perekonomian masyarakat dapat berjalan;

Jelas dari keseluruhan uraian terdapat benang merah yang signifikan antara perbuatan melawan hukum dengan fakta hukum dengan menghalangi untuk dilakukan eksplorasi dan tidak mematuhi perundang-undang yang berlaku sehingga hal tersebut menyebabkan dalam bentuk kerugian materiil namun juga kerugian imateriil.

2. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer"*, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, halaman 112, hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengkaitkan antara kerugian dengan perbuatan dari orang lain;
3. Bahwa di dalam bukunya tersebut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., mengutip pendapat dari HLA Hart yang mengatakan bahwa tahap pertama dalam *dispute* mengenai kasus-kasus Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk menginterpretasi hukum tentang fakta apakah yang mesti diketengahkan untuk menunjukan bahwa fakta tersebut mempunyai kaitannya dengan kerugian;
4. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi menyebabkan kerugian yang sangat besar bukan hanya untuk Pemohon Kasasi juga terhadap Kabupaten Paser serta membuat hilangnya kepercayaan para investor kepada Pemohon Kasasi terhadap bisnis tersebut.

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



Kerugian immaterial tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi tidak dapat mengembangkan bisnis di dalam bidang pertambangan, karena hilangnya kepercayaan investor terhadap diri Pemohon Kasasi, serta menyebabkan nama baik dari Pemohon Kasasi tercemar karena tidak dapat memberikan suatu kepastian dan kepercayaan dalam bisnis pertambangan, padahal saat ini usaha dalam bidang pertambangan sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahwa selain itu juga dengan adanya tindakan dari Termohon Kasasi I juga menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah Kabupaten Paser, seperti diketahui pendapatan Kabupaten Paser salah satunya juga berasal dari sektor pertambangan, dimana nantinya pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk menunjang sektor perekonomian daerah tersebut dan memajukan perekonomian masyarakat daerah Paser;

5. Bahwa dari uraian di atas sudah sepatutnya dijadikan pertimbangan oleh *Judex Juris* Tingkat Tinggi untuk melihat permasalahan yang terjadi dengan Pemohon Kasasi dan memutus perkara ini dengan adil;

C. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

38. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah lalai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil yang diajukan tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Tinggi, sehingga menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan karena dalam perkara *a quo judex facti* tidak melihat secara seksama ketelitian suatu hubungan hukum yang ada didalamnya di dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada *judex facti* Tingkat Tinggi ;

39. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Tinggi sama sekali tidak memperhatikan dan memperhitungkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara yang telah jelas-jelas dilanggar oleh Termohon Kasasi I, yang mengakibatkan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdara tersebut pada perkara *a quo*;



Menurut seorang ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., yang berpendapat seperti didalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" pada halaman 168 yaitu:

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (Undang-Undanganya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu ia harus memperhatikan 3 faktor yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.

Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah: perundang-undangan hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat 1 UU. 14/1970). Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu".

40. Bahwa dengan kelalaiannya tersebut, *Judex Factie* juga telah mengabaikan kewajiban hukumnya sebagaimana termaktub pada Pasal 5 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

41. Bahwa dengan demikian sudah patut dan layak apabila *Judex Juris* membatalkan Putusan 141 karena dibuat secara keliru dan tidak berdasar hukum, serta mangadili sendiri Perkara No. 125/PDT.G/ 010/ PN.Bpp tanggal 08 November 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, obyek perkara terletak di Desa Petangis dan Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Balikpapan, tetapi yuridiksi Pengadilan Negeri tanah Grogot;

Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. BUMI PETANGIS**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUMI PETANGIS**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.** dan **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH,

SH.

ttd./I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 | ttd./ |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 | Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp. 500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No. 1618 K/Pdt/2013.